

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyedia jasa layanan sosial bagi gelandangan.

1. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kota Bekasi belum menjelaskan secara spesifik apakah gelandangan termasuk golongan fakir miskin yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Bekasi dan belum mengatur mengenai fakir miskin dan gelandangan apakah dapat mendaftarkan diri secara mandiri ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 sudah dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang ditelantarkan dipelihara oleh negara, tetapi kenyataannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Bekasi tidak juga mengatur aturan tentang fakir miskin dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial. Dalam hal ini ada perlindungan sosial dalam beberapa aspek Jaminan sosial yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyedia layanan sosial yaitu dalam dunia pendidikan, kelayakan tempat tinggal, serta kartu sehat yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu program untuk pengentasan kemiskinan. Yang merupakan urusan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan konkuren.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyedia jasa layanan sosial bagi gelandangan, khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi untuk merevisi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan untuk menambahkan aturan mengenai fakir miskin atau gelandangan dalam peraturan daerah kota Bekasi tersebut, dengan melengkapi terkait dengan memasukkan gelandangan ke dalam golongan fakir miskin yang dilindungi oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi. Sehingga dapat terpenuhinya hak-hak gelandangan yg sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal aspek perlindungan sosial bagi gelandangan dikota Bekasi sehingga mendapatkan jaminan sosial yg sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial dan dapat terpenuhi nya hak-hak bagi gelandangan, salah satu dalam pendidikan 9 tahun, fasilitas tempat tinggal yang layak serta memperoleh kartu sehat bagi gelandangan. Serta mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau ekonomi mikro serta memberikan bekal keterampilan sehingga menjadi program yang berkelanjutan bagi gelandangan agar terpenuhinya kehidupan yg layak.